



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53/M.PANGAN/KEP/09/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang selanjutnya disebut PPID Kemenko Pangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : PPID Kemenko Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:
1. Atasan PPID, bertugas:
 - a. menunjuk PPID di Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
 - c. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
 - d. mewakili Kementerian Koordinator Bidang Pangan di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

2. Tim Pertimbangan, bertugas:
membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
3. PPID, bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 - d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
 - e. melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - f. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
 - h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik;
 - i. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
4. PPID Pelaksana, bertugas:
 - a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - d. mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;

- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
5. Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi, bertugas:
 - a. menyiapkan informasi yang diminta oleh pemohon informasi;
 - b. mendokumentasikan informasi sesuai klasifikasi informasi; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi aplikasi pengelolaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik dan PPID.
 6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, bertugas melakukan advokasi dan pendampingan terkait sengketa informasi; dan
 7. Petugas Pelayanan Informasi Publik, bertugas:
 - a. memberikan layanan informasi terkini terkait layanan publik yang diselenggarakan oleh masing-masing unit kerja; dan
 - b. mengelola dan melayani informasi publik pada pelayanan unit kerja layanan.

- KETIGA : PPID bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan selaku Atasan PPID secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2025
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

Wana Firdaous

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PANGAN
NOMOR 53/M.PANGAN/KEP/09/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PANGAN

No.	Jabatan	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
1	Pengarah	Menteri Koordinator Bidang Pangan
2	Atasan PPID	Sekretaris Kementerian Koordinator
3	Tim Pertimbangan	1. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan 2. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian 3. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan 4. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 5. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim 6. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga 7. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas
4	PPID	Kepala Biro Umum, Keuangan, dan Komunikasi
5	PPID Pelaksana	1. Inspektur 2. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 4. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama 5. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan 6. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian 7. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan 8. Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya Maritim 9. Kepala Bagian Protokol, Tata Usaha Pimpinan, Persidangan, dan Komunikasi

6	Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi	Kepala Bagian Protokol, Tata Usaha Pimpinan, Persidangan, dan Komunikasi
7	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
8	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Operator PPID

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Erwana Firdaous
Erwana Firdaous